



**BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR: 16 TAHUN 2014

**TENTANG
HARGA DASAR BIBIT TERNAK BABI
DI BALAI PEMBIBITAN TERNAK BABI KABUPATEN SEKADAU**

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2012, pasal 2 huruf (g) tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan akan bibit ternak dalam bidang peternakan, maka pemerintah Kabupaten Sekadau menyelenggarakan produksi usaha daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penjualan bibit ternak babi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan harga dasar bibit ternak babi tersebut dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 - 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Penyebaran Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sekadau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA DASAR BIBIT TERNAK BABI DI BALAI PEMBIBITAN TERNAK BABI KABUPATEN SEKADAU.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sekadau;
2. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sekadau;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sekadau;
4. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah yang dilakukan oleh Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis di bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
5. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual belikan;
6. Ternak kecil dalam hal ini adalah ternak babi;
7. Bibit babi adalah bibit babi yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan;
8. Bibit babi starter adalah bibit babi yang berumur 1 - 12 minggu;
9. Bibit babi grower adalah bibit babi yang berumur 12 - 20 minggu;
10. Bibit babi induk adalah bibit babi yang berumur antara 20 - 30 minggu;
11. Bibit babi afkir adalah bibit babi jantan yang telah berumur 2,5 - 3 tahun, babi betina yang telah berumur 3 - 4 tahun dan atau mengalami kecacatan fisik secara permanen;
12. Harga dasar bibit ternak babi adalah harga rata-rata bibit ternak babi sesuai dengan berat badan yang diterima peternak yang berlaku di Balai Pembibitan Ternak Babi di Kabupaten Sekadau.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penjualan produksi bibit ternak babi dilakukan berdasarkan azas demokrasi ekonomi, keadilan keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keberlanjutan dan akuntabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penjualan bibit ternak babi untuk mempertegas, menjamin pelaksanaan kegiatan penjualan bibit ternak babi sesuai dengan azas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

BAB III
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA HARGA DASAR
BIBIT TERNAK BABI

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual

Pasal 5

- (5) Struktur harga dasar digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual.
- (6) Struktur dan besarnya harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Produksi	Umur	Berat Rerata (kg)	Harga/Kg (Rp)
1	Bibit Starter Betina	1 - 12 minggu	1-15	55.000
2	Bibit Stater Jantan	1 - 12 minggu	1-15	60.000
3	Bibit Grower Betina	12 - 20 minggu	>15-50	70.000
4	Bibit Grower Jantan	12 - 20 minggu	>15-50	75.000
5	Bibit Induk Betina	20 - 30 minggu	>50-75	80.000
6	Bibit Induk Pejantan	20 - 30 minggu	>50-75	85.000
7	Induk Pejantan Afkir	2,5 - 3 tahun	150-200	40.000
8	Induk Betina Afkir	3 - 4 tahun	150-200	40.000

BABIV.
KETENTUANPENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau


Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 7 April 2014

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
Pada Tanggal 7 April 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU


YOHANES JHON